



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 tentang Penegasan kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

Pasal 1

Penetapan pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1590/57, yaitu:

1. Para Kepala SKPD
2. Pejabat Fungsional Auditor
3. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah.
4. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan

Pasal 2

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang tidak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), kepada pimpinan masing-masing, yakni pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 3

Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang di laksanakan secara bertahap, dimulai dari pejabat setingkat eselon III dan IV serta pejabat fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan format pelaporan LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. laporan tersebut disampaikan paling lambat:
 1. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota Ini ditetapkan;
 2. 1 (satu) bulan setelah Pejabat wajib lapor setingkat eselon III dan IV serta pejabat fungsional baik fungsional teknis, fungsional tertentu maupun fungsional umum diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sabang sebagai koordinator pelaksanaan kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 5

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Sabang berkewajiban:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan BKPP Kota Sabang selaku koordinator LHKASN dalam rangka pelaksana tugas sebagaimana pada huruf a;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengidentifikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengidentifikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e diatas kepada Sekretaris Daerah Kota Sabang.

Pasal 6

Pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan Struktural/Fungsional dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN;

Pasal 7

Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan kepada:

- a. Wajib lapor LHKASN yang tidak memenuhinya;
- b. Aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat yang membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 24